



PEMERINTAH KELURAHAN KEROBOKAN
KECAMATAN KUTA UTARA
KABUPATEN BADUNG
LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KEROBOKAN TAHUN 2024

I. Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Kerobokan

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan tujuan nasional Indonesia yakni memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan keterbukaan informasi public Pemerintahan Desa/Kelurahan tersebut, Indonesia menghadapi lingkungan yang berubah, baik di tataran internasional, regional maupun nasional. Perubahan tersebut membawa serta sejumlah tantangan yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyikapinya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi public, (2) kewajiban badan public dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,

Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintahan Kelurahan Kerobokan mengeluarkan suatu keputusan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Lurah Kerobokan Nomor 17 Tahun 2024 tertanggal 11 Nopember 2024. Tentang Penetapan Pelaksana Teknis / Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Lurah Kerobokan Kecamatan Kuta Utara

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik merupakan pemberian layanan informasi kepada publik secara cepat, akurat, transparan dan akuntabel serta mudah diakses. Adapun tujuan dari pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yaitu untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintahan Kelurahan Kerobokan guna menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

Dalam rangka mempermudah masyarakat mendapatkan informasi publik yang diharapkan di Kelurahan Kerobokan, dapat berkunjung langsung ke tempat pelayanan masing-masing seksi dengan mengisi formulir permohonan informasi serta bisa melalui website, email yang telah memuat halaman permohonan informasi dan juga bersifat responsif.


Pemerintah Kelurahan Kerobokan juga memiliki aplikasi SIPANDU, dimana sistem ini dapat mengakses Pengaduan baik pengaduan Infrastruktur/Pembangunan, Sosial Masyarakat dan Keamanan dan Ketertiban di masing –masing lingkungan.

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki bersifat digital antara lain :

1. Sistem Aplikasi SIPANDU

Melalui Aplikasi ini Kelurahan Kerobokan Menampung Informasi dan Pengaduan dari Masyarakat antara lain, pengaduan gangguan kamanan dan ketertiban , kerusakan infrastruktur dan permasalahan sosial dll, sehingga penanganan permasalahan pengaduan lebih Cepat, mudah, efektif dan efisien.



2 Instagram: KIM Kerobokan

Melalui Instagram Kim Kerobokan Pemerintah Kelurahan Kerobokan dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan dan Masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kerobokan.



B. Jumlah Pelayanan Informasi Publik :

Ada beberapa pihak yang mohon pelayanan informasi publik di Kelurahan Kerobokan yang langsung berkunjung ke Kantor Lurah diantaranya dari mahasiswa, masyarakat dan komponen lainnya.

C. Sumber Daya Manusia

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Kelurahan Kerobokan terdiri dari Perangkat Kelurahan beserta Staf Kelurahan Kerobokan yang didukung oleh Admin PPID dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

III. Kendala pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintahan Kelurahan Kerobokan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pemerintahan Kelurahan Kerobokan sampai saat ini belum menemukan kendala, karena pelayanan informasi yang diperoleh dapat secara langsung maupun melalui sistem Aplikasi SIPANDU Kelurahan Kerobokan.

IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut

Guna meningkatkan pelayanan di Kelurahan Kerobokan, PPID Kelurahan Kerobokan berupaya meningkatkan koordinasi dengan PPID Kabupaten Badung, supaya bisa dengan cepat merespon dan juga memberikan informasi kepada pemohon informasi publik.

Kelurahan Kerobokan mengoptimalkan layanan informasi melalui Sistem Aplikasi Pengaduan (SIPANDU) , guna mempercepat dalam pelayanan pengaduan dan memberikan informasi publik kepada Masyarakat di Kelurahan Kerobokan.

Mengaktifkan pemanfaatan Website sebagai media yang dapat memberikan informasi yang lebih banyak terkait dengan tata kelola administrasi Kelurahan Kerobokan seperti : Profil kelurahan, jumlah penduduk, KK , Kelahiran, Kematian ,Pengaduan dan informasi lainnya yang bisa di akses oleh Masyarakat.


Lurah Kerobokan
Ni Putu Sri Budhiyani, SE.MAP..
Penata TK I
NIP. 197110272007012009